



STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat yang berisiko tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum 2. Pasien BPJS, KIS, ASKES (menunjukkan kartu asli).
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 3. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 4. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 3. Petugas konsultasi Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien. 4. Petugas melakukan informed consent. 5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan. 6. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan. 7. Petugas melakukan rujukan ke Fasilitas Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Selama jam pelayanan rawat jalan 07.30 s.d. 14.30 WIB
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Walikota Pekalongan No. 51 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : Kotak Saran 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Bed 2. Standar infus set 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Pulse Oxymetri 6. Oksigen 7. Heating-set 8. Nebulizer 9. Obat-obat emergency yang diperlukan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

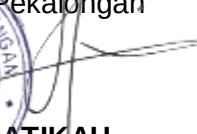


NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Kancing kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tondano
Kota Pekalongan


dr. ATIKAH
NIP. 19650411 200701 2 006